



PUTUSAN

Nomor 267 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KUSTIYAR bin MARIYO, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagaralam Rt. 13 Rw. 04 No. 07 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amiruddin Hamzah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan P. Diponegoro Nomor 8, Tanjungpandan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding;

melawan:

YULIATI binti ABD. RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Zainal Abidin Pagaralam RT. 13 RW. 04 No. 07 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 April 1975, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/8/1975 tanggal 09 April 1975;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

3.1 Iko Nopianto, laki-laki, telah berkeluarga;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Dwi Kusuma Ningrum, perempuan, telah berkeluarga;
- 3.3 Trisia, perempuan, telah berkeluarga;
- 3.4 Joko Pitoyo, laki-laki, telah berkeluarga;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1998 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Tergugat egois, tempramen, anarkis bila Penggugat beri saran dan nasihat tidak pernah didengarkan karena Tergugat merasa dirinya yang paling benar;
 - Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan;
 - Tergugat sering bersikap dingin dan sudah mulai kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - Tergugat mulai sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dan imam dalam keluarga;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering memancing terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga 2-3 minggu baru pulang tanpa alasan jelas;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada tanggal 13 Desember 2012 yang disebabkan Penggugat melihat Tergugat ketemuan dengan perempuan lain;
6. Bahwa akibat dari percekocokan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi dingin dan merenggang bahkan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Penggugat, oleh karena Penggugat sudah kecewa dan sakit hati atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian karenanya Penggugat sudah tidak mau lagi rukun layaknya suami isteri dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN. tanggal 29 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kustiyar bin Mariyo) terhadap Penggugat (Yulianti binti Abd. Rahman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat asal, kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan yang tercatat di register perkara Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN, yang kemudian diputus dengan Putusan Verstek pada tanggal 29 Januari 2013 dan diberitahukan kepada Pelawan/dahulu Tergugat pada tanggal 31 Januari 2013;
2. Bahwa Pelawan keberatan terhadap putusan tersebut karena sangat merugikan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu:
 - a. Pelawan tidak mengetahui sama sekali bahwa Terlawan telah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tanjungpandan pada tanggal 04 Januari 2013 padahal antara Pelawan dengan Terlawan masih

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serumah, hanya saja pada waktu itu, Pelawan sedang berada di Jakarta untuk membantu keperluan anak;

b. Pelawan merasa keberatan dengan dalih yang dituliskan Terlawan pada posita nomor 4 point dibawah ini:

- Tergugat mulai sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dan imam dalam keluarga;
- Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;

Bahwa berdasarkan perlawanan tersebut Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tertanggal 29 Januari 2013 Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
4. Membatalkan putusan verstek termaksud;
5. Menghukum pihak Terlawan untuk biaya perkara;;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN. tanggal 21 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN. tanggal 29 Januari 2013 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pelawan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan putusan Nomor 07/Pdt.G/2013/PTA.BB. tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan 20 Syawal 1434 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2013, diajukan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan tersebut pada tanggal 14 November 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 18 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pelawan/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kepentingan Tergugat/Pelawan/Pembanding, mengingat Tergugat/Pelawan/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir, sedangkan Tergugat/Pelawan/Pembanding pada waktu itu tidak berada ditempat (pada waktu itu) Tergugat/Pelawan/Pembanding ada di Jakarta;
Terhadap yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 838 K/Sip/1972, tanggal 10-9-1975 di tegaskan : "Putusan Verstek adalah tidak tepat karena pemanggilan Tergugat belum sempurna ialah mengingat: bahwa pada tanggal tersebut Tergugat/Pelawan/ Pembanding tidak berada ditempat/tidak berada di Belitung melainkan ada di Jakarta;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan, bahwa Tergugat asal/Tergugat Asli/Pelawan/Sekarang Pembanding seperti yang kami ucapkan pada keberatan pertama, mengingat memang benar-benar Tergugat Asli/Tergugat Asal/Pelawan/Pembanding memang tidak berada ditempat/tidak berada di - Belitung, melainkan masih di Jakarta/diluar Daerah, sehingga pemberitahuan Putusan Verstek saja disampaikan oleh Juru Sita Pengganti melalui Kantor Lurah Parit Tanjungpandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama mengakui, dimana untuk memenuhi Pasal 154 R. Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pengadilan Agama telah memerintahkan Pelawan/ Tergugat Asal dan Perlawanan/Penggugat Asal untuk melakukan mediasi. Para Pihak telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Husin;
- Bahwa Hakim Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporan mediasi yang isinya bahwa dalam beberapa kali pertemuan mediasi tidak ditemukan titik persamaan antara Pelawan/Tergugat Asal dan Terlawan/Penggugat Asal untuk berdamai, sehingga tidak dicapai kesepakatan untuk damai. Dari apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, jelas - jelas dan seharusnya serta sewajarnya tidaklah adil kalau dijatuhkan putusan verstek, mengingat Putusan Verstek sebagaimana kita ketahui jenis putusan ini adalah Putusan yang konstitutif, yaitu yang bunyinya pasti menciptakan suatu keadaan baru;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta hukum menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama selama tiga bulan lebih, Tergugat punya wanita idaman lain, tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bermanfaat untuk dipertahankan;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 267 K/Ag/2014



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KUSTIYAR bin MARIYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KUSTIYAR bin MARIYO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

K e t u a,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005